

LSM KAKI Kalsel Soroti Anggaran Pembelian Lahan Bernilai Rp 20 Miliar



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/lsm-kaki-kalsel-soroti-anggaran-pembelian-lahan-bernilai-rp-20-miliar/>

Sekelompok warga mendatangi Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (1/9) jam sepuluh pagi. Mereka menanyakan isu penganggaran dana pembebasan lahan seluas 2 hektare senilai Rp20 miliar untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2022-2023 yang diduga sarat nuansa KKN.

Puluhan massa ditemui Wakil Ketua Matnor Ali, Sekretaris Komisi III Afrizaldi, Sekretaris Komisi IV Mathari, dan Rahman Nanang Riduan dari Fraksi PKB. “Pagunya Rp23 miliar. Diduga pemilik tanah tersebut adalah salah satu oknum anggota dewan Banjarmasin,” kata Husaini kepada awak media usai aksi.

Puluhan anggota LSM KAKI Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarmasin pada Jumat pagi (01/09/2023).

Mereka melakukan aksi ini untuk menyoroti penganggaran dana pembebasan lahan sebesar 20 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

“Berdasarkan pesan WhatsApp yang beredar bahwa pihak pemerintah kota pada tahun 2022 dan 2023 ada menganggarkan pembebasan lahan untuk RTH dan lainnya. Di mana di sini diduga pagu sebesar 23 miliar ini diduga dibelikan untuk tanah milik anggota DPRD, dan yang kita tahu harganya untuk 2 hektar yakni 20 miliar. Kita untuk bukti masih mengumpulkan, dan kita hanya berdasarkan pesan WhatsApp.” kata ujar Ahmad Husaini, Ketua KAKI Kalsel.

Sementara itu, pihak DPRD Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Matnor Ali dan Afrizaldi siap melakukan pengecekan terkait laporan tersebut.

Wawancara dengan Matnor Ali, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin: “Kami berterima kasih dengan adanya laporan ini, dan kita akan segera melakukan pengecekan dan lainnya. Jika memang ini terbukti, kita akan siap untuk melakukan laporan.”


Sementara itu, pihak DPRD Banjarmasin juga akan melakukan pertemuan dengan pihak KAKI Kalsel untuk memberikan penjelasan terkait proses tuntutan.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/lsm-kaki-kalsel-soroti-anggaran-pembelian-lahan-bernilai-rp-20-miliar/>, 2 September 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/50786-pembelian-lahan-rth-dipertanyakan-pendemo-menduga-pemiliknya-oknum-anggota-dewan.html>, 4 September 2023.

Catatan:

Struktur APBD



UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).